

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya No 72 Tahun 2022, bahwa struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
4. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan dan
 - b. Kepala Seksi Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi dan
 - b. Kepala Seksi Rekontruksi



